

Implementasi Manajemen Security Narapidana Dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas Kelas I Cipinang

Nurhayati^{1*}, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: nurhayati9804@gmail.com^{1*}

Abstrak

Lembaga Pemasarakatan atau LAPAS merupakan "... tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan." Hal ini telah diatur dengan jelas pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 "... tentang Pemasarakatan." Kebutuhan akan kemandan dan ketertiban didalam lapas perlu adanya penerapan manajemen *security* narapidana dalam mencegah gangguan kamtib (kemandan dan ketertiban) di lapas yang didasarkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 33 Tahun 2015 Tentang "... Pengamanan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara." Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaat implementasi manajemen *security* narapidana dalam mencegah gangguan kemandan dan ketertiban didalam lingkungan lapas serta mengatasi hambatan implementasi manajemen *security* yang ada di lapas. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan mengumpulkan data melalui data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data skunder melalui studi kepustakaan, artikel ilmiah, internet, dan buku pendukung lainnya. Hasil penelitian ini diketahui Lapas Kelas I Cipinang memiliki kapasitas 880 orang namun di isi 3096 orang yang menyebabkan overkapasitas oleh sebab itu perlu adanya penerapan manajemen *security* dalam mecegah gangguan kemandan dan ketertiban di lapas.

Kata Kunci: *Manajemen Security, Kemandan Lapas, Lembaga Pemasarakatan.*

Abstract

Correctional Institutions or LAPAS are "... places for the implementation of coaching prisoners and Correctional Students." This has been clearly regulated in Article 1 point 3 of Law No. 12 of 1995 "... concerning Corrections." The need for security and order in prisons requires the implementation of prisoner security management in preventing disturbances to kamtib (security and order) in prisons based on Article 8 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 33 of 2015 concerning "... Security in Correctional Institutions and State Detention Centers." This study aims to see the benefits of implementing prison security management in preventing security and order disturbances in the prison environment and overcoming obstacles to implementing security management in prisons. This study uses a normative-empirical method by collecting data through primary data and secondary data, primary data obtained through observation, interviews, and documentation. While secondary data through literature studies, scientific articles, internet, and other supporting books. The results of this study revealed that the Cipinang Class I Prison has a capacity of 880 people but is filled with 3096 people which causes overcapacity, therefore it is necessary to implement security management in preventing security and order disturbances in prisons.

Keywords: *Security Management, Prison Security, Correctional Institutions.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat pelaksanaan "... pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan" (Republik Indonesia, 1995). Hal ini telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 "... tentang pemasarakatan." Lapas merupakan tempat pembinaan narapidana yang telah mendapatkan vonis dari pengadilan atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu kemandan di lingkungan lapas diperlukan manajemen kemandan yang baik agar terciptanya suasana kondusif, aman, dan

nyaman bagi narapidana. Peran lembaga pemasyarakatan dalam *criminal justice system* mempunyai tugas sangat penting yaitu mencegah pengulangan tindak pidana (residivis). Tetapi dalam proses pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan sering kali mengalami kendala keamanan oleh sebab itu manajemen Security yang baik di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan, pembimbingan maupun perawatan sehingga nantinya kelak setelah narapidana menjalani masa pidananya diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari pada sebelum masuk ke dalam lapas. Dengan memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya untuk dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan kemudian dapat berperan aktif dalam masyarakat serta pembangunan. Tetapi dalam prosesnya pelaksanaannya keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali mengalami permasalahan dan kendala yang dihadapi seperti kerusuhan dan pelarian narapidana yang mengancam keamanan dan ketertiban di lapas.

Lapas kelas I Cipinang memiliki jumlah penghuni 3096 orang warga binaan sedangkan kapasitas hanya 880 orang warga binaan dari jumlah tersebut Lapas Kelas I Cipinang memiliki tingkat overkapasitas yang sangat tinggi dan diperlukan manajemen Security yang baik dan terarah agar narapidana dapat menjalankan program pembinaan dengan kondusif dan maksimal. Dengan situasi dan keadaan lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas akan sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pengamanan di tempat tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi gangguan kamtib di Lapas dapat terjadi kapan saja. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan kamtib di lapas diperlukan sistem pengamanan yang efektif dan efisien untuk mengatasi gangguan kamtib tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomer 33 Tahun 2015 Tentang "... Pengamanan pada lapas dan rutan" dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keamanan dan ketertiban yang melibatkan lapas dan rutan merupakan syarat keberhasilan untuk mendukung serta mewujudkan keberhasilan dari tujuan system pemasyarakatan.

Hal tersebut merupakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan oleh sebab itu manajemen Security di lapas sangat diperlukan dalam menertibkan kondisi dan situasi dalam keadaan aman dan tertib. Hal tersebut telah ditangani dengan sungguh-sungguh dan serius dalam pelaksanaannya yang dikeluarkannya surat keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia "...Nomor : PAS – 416.PK.01.04.01. Tahun 2015 Tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan." Dengan adanya keputusan tersebut diharapkan dari semua bagian tugas kerja akan selalu mengkoordinasikan keadaan dan kondisi di lapangan pada pimpinan dan staff atau anggota tugas lainnya. Dalam melakukan update situasi dan kondisi secara perlu adanya koordinasi dari pimpinan pada bawahan maupun sebaliknya untuk terus melakukan update situasi dan kondisi di lapangan. Terdapat beberapa pertanyaan penelitian antara lain, bagaimana implementasi manajemen Security dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang dilaksanakan? Faktor apa saja yang menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas? Apa saja kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen Security dalam mencegah gangguan kamtib di lapas?

Berdasarkan Pasal 8 Permenkumham RI Nomer 33 Tahun 2015 Tentang "...Pengamanan pada Lapas dan Rutan." Adanya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lapas perlu adanya penerapan manajemen Security agar petugas pemasyarakatan tidak lupa dan lali dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diemban terutama dalam bagian keamanan dan ketertiban lapas. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan dengan judul Implementasi manajemen Security Narapidana Dalam Mencegah Gangguan kamtib (keamanan dan ketertiban) di Lapas Kelas I Cipinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat implementasi/penerapan manajemen Security dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi manajemen Security dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang.


METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan mengumpulkan data melalui data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan, artikel ilmiah, internet, dan buku pendukung lainnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui manfaat implementasi/ penerapan manajemen Security pada mencegah gangguan kamtib di dalam lingkungan lapas dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dengan menggunakan data sekunder melalui literature yang dibaca oleh penulis meliputi: Permenkumham RI Nomer 33

Tahun 2015 tentang “... Pengamanan pada lapas serta rutan” surat keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia “... nomor : PAS – 416.PK.01.04.01. Tahun 2015 wacana standar pencegahan gangguan keamanan serta ketertiban pada Lapas serta Rutan.” Undang-Undang angka 12 Tahun 1995 perihal “... Pemasyarakatan.”

Kerangka Berpikir:

Gambar 1. Kerangka Berpikir dari Implementasi Manajemen Security Narapidana Dalam Mencegah Gangguan Kemanan dan Ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada artikel ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta mengetahui permasalahan yang ada didalam lapas seperti judul yang di ambil pada penelitian ini.

Strategi Pengamanan di Lapas Kelas I Cipinang

Penerapan serta pelaksanaan pada standar teknis pengamanan ialah salah satu dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan pada menggerakkan proses pembinaan dan tidanakan preventif dan antisipatif pada mencegah gangguan kamtib (kemanan serta ketertiban) pada lapas dengan adanya strategi pengamanan di lapas akan berpengaruh pada kondisifitas didalam lingkungan lapas. Berkaitan menggunakan hal tersebut Lapas kelas I Cipinang melaksanakan deteksi gangguan kamtib “...dengan melaksanakan pengeledahan serta pengenalan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang barang-barang terlarang di Lapas.” Pemberantasan narkoba juga dilakukan menggunakan cara pengeledahan serta sosialisasi akan bahaya penggunaan obat-obatan terlarang dan dilakukannya test urine pada petugas dan narapidana. Lapas merupakan tempat pembinaan yang rentan terjadinya gangguan kamtib yang mengancam kondisi disetiap saat tanpa diduga-duga oleh sebab itu perlu dilakukan pengamanan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi.

Dalam implementasi pelaksanaannya Lapas Kelas I Cipinang melakukan beberapa tindakan tegas dalam mencegah dan mengatasi gangguan-gangguan kamtib didalam lapas yang disebabkan oleh narapidana. Seperti memasukan narapidana kedalam sel khusus yang melakukan pelanggaran untuk dijadikan pembelajaran bagi narapidana lain untuk tidak ikut-ikutan melakukan pelanggaran didalam lapas serta dilakukannya pencatatan pada register f.

Dalam melakukan tugasnya petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas I Cipinang dilengkapi dengan alat-alat standar kemanan untuk melindungi diri dari gangguan yang dapat terjadi. Seperti dilengkapi dengan X-ray yang memiliki fungsi untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk kedalam lapas, adanya pengeledahan

yang dilakukan petugas sebelum memasuki lingkungan lapas, serta petugas dilengkapi dengan alat-alat pendukung lainnya seperti senjata api yang digunakan oleh petugas pos menara untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengganggu dan mengancam kemanan dan ketertiban lapas. Selain itu pengamanan di Lapas Kelas I Cipinang dilengkapi dengan CCTV yang dapat dimonitor secara langsung diruang khusus monitor.

Penyelenggaraan pengamanan diterangkan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dalam Permenkumham RI Nomer 33 Tahun 2015 Tentang "... Pengamanan pada lapas dan rutan." Dengan adanya dasar pertauran terkait dengan proses pengamanan di lapas maka akan menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi petugas pemsayarakatan.

Kendala yang dihadapi dalam mencegah gangguan kamtib di Lapas.

Kendala yang dihadapi dalam mencegah gangguan kemanan dan ketertiban di Lapas Kelas I Cipinang memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

a. Lapas mengalami overkapasitas

Seperti yang diketahui Lapas Kelas I Cipinang memiliki kapasitas 880 orang namun di isi 3096 orang hal ini menunjukan overkapasitas yang sangat tinggi oleh sebab itu perlu adanya manajemen security yang jelas dan terususun dalam mengoptimalkan kemanan di lapas.

b. Kualitas SDM

Perlu adanya peningkatan kualitas SDM terhadap tugas dan fungsi kerja masing-masing individu serta perlu adanya pemberian pelatihan kepada petugas terkait standar-standar pencegahan gangguan kamtib di lapas.

c. Sarana dan prasarana

Perlu adanya pengotimalan penggunaan sarana dan prasarana yang ada serta penambahan pada regu-regu jaga alat-alat kemanan yang dibutuhkan.

SIMPULAN

Implementasi/penerapan manajemen security dalam mencegah gangguan kamtib (kemanan dan ketertiban) di dalam lingkungan lapas perlu memiliki kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja penerapan manajemen security lapas perlu adanya langkah-langkah starategis seperti mengurangi jumlah penghuni didalam lapas dengan cara mutasi kelapas-lapas yang belum terlalu banyak penghuninya dan adanya remisi kepada narapidana yang memenuhi syarat agar dapat pembebasan bersyarat. Saran yang dapat diberikan sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan standar kemanan di lapas.
- b. Menambah dan mengoptimalisasikan alat-alat kemanan di lapas.
- c. Meningkatkan integritas petugas pemsayarakatan dalam bekerja.
- d. Meningkatkan penerapan strategi pengaman yang dilakukan oleh petugas pemsayarakatan dalam mencegah gangguan kamtib di lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsayarakatan.

Permenkumham RI Nomer 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada lapas dan rutan.

Surat Keputusan Dirjen Pemsayarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS – 416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.

Harison Citrawan, D. Z. (2018). *Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemsayarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility)*. 1–33.

Kurniadi, Y U., et al. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.

Pratama, A. (2020). Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di

Lembaga Pemasyarakatan. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 420–433.

<https://core.ac.uk/download/pdf/322504345.pdf>

Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11), 259. www.bphn.go.id

Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4, 295–306.